

# **SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NO 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR  
DAN BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN  
BEKAS IMPOR DI KOTA MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ariana Siska Damayanti

19.0201.0080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pakaian telah menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia dalam semua golongan usia disamping pangan dan papan/tempat tinggal. Dengan menggunakan pakaian yang nyaman, modis, dan sesuai dengan keinginan sangat diperlukan untuk menambah kepercayaan diri, serta secara tidak langsung merupakan sarana untuk berkomunikasi non verbal yang dapat disampaikan melalui pakaian. Perilaku berlebihan terhadap kebutuhan gaya hidup berpakaian kalangan ekonomi menengah kebawah dapat menimbulkan persoalan keuangan yang berlebihan dengan budget yang terbatas. Dalam hal ini pakaian bekas impor yang jauh lebih murah dari produk baru merupakan salah satu solusi bagi konsumen yang ingin tetap nyaman dengan pergaulan hidup dimasyarakat.

Jual beli sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan zaman. Lingkup jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah saja, bahkan sampai antar negara yang disebut ekspor dan impor. Salah satu yang sedang naik yaitu impor pakaian bekas yang bermerek. Impor merupakan aktivitas membawa barang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia. Sementara itu, importir adalah individu, lembaga, atau badan usaha—baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak—yang menjalankan kegiatan impor tersebut. Namun, tidak semua barang dapat diimpor secara bebas ke Indonesia karena terdapat penggolongan tertentu

oleh pihak bea cukai, seperti barang yang dilarang, dibatasi, atau diatur secara khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (4) berisi perihal perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Perdagangan impor di Indonesia tidak hanya terjadi karena diterapkannya sistem ekonomi pasar terbuka yang memungkinkan arus barang dari luar negeri, tetapi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang belum tersedia dari sumber dalam negeri, baik untuk mendukung proses produksi industri nasional maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Perdagangan pakaian bekas impor berkembang karena permintaan pasar dan kebutuhan konsumen, konsumen lebih tertarik dengan pakaian bekas yang berasal dari negara-negara yang memiliki merek terkenal (seperti Prancis, Italia, Amerika, yang banyak memiliki merek terkenal tersebar di kota-kota mode dunia) dari pada membeli pakaian baru lokal serta impor yang kualitas serta mereknya tidak terkenal seperti Cina dan Thailand (Bagus dkk., 2017).

Alasan-alasan dilarangnya impor pakaian/baju bekas di seluruh Indonesia karena ditemukannya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit kulit, kelamin, gangguan pencernaan dan berbagai penyakit menular lainnya oleh Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen maupun oleh Bea Cukai di beberapa kota di Indonesia. Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dalam Pasal 178 menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”. Adapun pengaturan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari aspek kesehatan, yaitu menghindari atau mencegah berbagai penyakit berbahaya yang disebabkan kandungan jamur dan bakteri terutama pada pakaian bekas (Kaisupy dkk., 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pada Pasal 8 ayat (2) bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Dengan ketentuan tersebut, mengakibatkan diperbolehkannya pelaku usaha untuk memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian bekas impor) dengan syarat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya kepada konsumen terkait keadaan dan kualitas barang bekas (pakaian bekas) tersebut. Oleh karena ketentuan tersebut, dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan pakaian bekas impor di seluruh Indonesia.

Penetapan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Perdagangan secara lengkap menetapkan sebagai berikut :

- 1) Setiap importir diwajibkan untuk hanya mengimpor barang yang masih dalam kondisi baru.
- 2) Dalam situasi tertentu, Menteri dapat memberikan izin untuk impor barang yang tidak dalam kondisi baru.
- 3) Keputusan Menteri terkait impor barang tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan kepada Menteri yang menangani urusan keuangan negara.
- 4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan impor barang tidak baru sebagaimana disebutkan pada ayat (2) akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

Kebijakan pelarangan impor diterapkan guna memenuhi kebutuhan akan barang yang belum tersedia dari dalam negeri, baik untuk mendukung proses produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat. Di sisi lain, keterbukaan pasar global memicu persaingan yang semakin ketat, yang berdampak pada kegiatan impor dan berpotensi mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional serta aspek-aspek penting seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan moral bangsa (K3LM). Tujuan dari kebijakan impor mencakup: menjaga kepentingan nasional dalam konteks K3LM; memberikan perlindungan serta meningkatkan pendapatan para petani; mendorong pemanfaatan produk dalam negeri; memperluas

ekspor barang nonmigas; serta menciptakan perdagangan domestik yang sehat dan lingkungan usaha yang stabil (Impor dkk., 2015).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Pertama Permendag No 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Kedua Permendag No 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor dicabut dengan Permendag No 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ketiga. Diubah menjadi Permendag No 40 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, kemudian yang terakhir diubah lagi menjadi Permendag No 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor yang berlaku hingga saat ini (Permendag, 2022). Berikut isi dari Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022:

**1. Jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
2.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
3.	6305.10.29	--- Lain-lain	
4.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Sumber: Permendag No 40 Tahun 2022

Berikut adalah data penjual pakaian bekas impor di wilayah Kota Magelang ditinjau dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Jumlah Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Magelang**

Data pelaku penjual pakaian bekas impor di Kota Magelang Tahun 2019-2023			
No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha	Domisili
1	2019	4	Magelang
2	2020	14	Magelang
3	2021	10	Magelang
4	2022	8	Magelang
5	2023	8	Magelang
<b>Total</b>		<b>44</b>	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang diolah oleh Penelitian

**Gambar 1.1. Grafik Jumlah Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Magelang**



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 penjualan pakaian bekas impor di Kota Magelang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sedangkan dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan,

serta data terakhir tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Pro dan kontra larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia ternyata tidak berpengaruh terhadap penjual-penjual pakaian bekas di Kota Magelang. Terbukti dengan banyak ditemui para pelaku usaha pakaian bekas impor di berbagai sudut yang ada di Wilayah Kota Magelang. Berdasarkan data jumlah pedagang pakaian bekas yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2024, terdapat beberapa tempat yang masih menjual pakian bekas impor. Hal tersebut membuktikan bahwasannya pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 masih belum berjalan efektif.

Ketertarikan dan ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas tidak membuat perdagangan pakaian bekas berkurang. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Berdasarkan data dan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana efektivitas peraturan menteri perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas dan hambatan serta solusi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terkait penjualan pakaian bekas impor tersebut, sehingga tema besar dalam penelitian ini adalah “EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MAGELANG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah yang diuraikan, menghasilkan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Magelang ?
- B. Apa Faktor Penghambat dan Solusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya terbagi menjadi 2 yaitu:

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui arah, maksud dan tujuan serta mengetahui bagaimana efektivitas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia No 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor khususnya terkait penjualan pakaian bekas impor di wilayah Kota Magelang.

### 2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terhadap penjualan pakaian bekas impor di wilayah Kota Magelang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian, tentu diharapkan terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil yang dicapai. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca dalam menganalisa kasus impor pakaian bekas di kota Magelang.
  - b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan refleksi intelektual dan wawasan keilmuan bagi para praktisi hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan referensi, serta mengetahui adanya peraturan yang melarang untuk mengimpor pakaian bekas.
  - b. Dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan tentang efektifitas peraturan menteri perdagangan RI No 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor terhadap penjualan pakaian bekas impor khususnya di wilayah Kota Magelang.
  - c. Dapat memberikan informasi bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum, serta menjadi masukan bagi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terkait penjualan pakaian bekas impor di wilayah Kota Magelang.

- d. Menyelesaikan dan memenuhi kewajiban akademik sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan untuk menyusun penelitian penulis. Dan juga, guna menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan 5 penelitian terdahulu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Naufal Abyan, 2023 dengan judul “ *Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 terhadap Jual Beli Thrifting ( Studi pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto )*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas tersebut secara pemenuhan rukun sudah benar atau sah karena adanya subjek atau pelaku serta terpenuhinya syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun secara objek atau barang transaksi jual beli pakaian bekas ini dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor, karena tidak mendapat persetujuan mengenai peredaran penjualan dengan bebas dan membahayakan kesehatan manusia (Abyan, 2023). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitian yang berada di Purwokerto dan penulis tidak menggunakan hukum Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nadila Safitri dkk, 2024 yang berjudul “*Penghapusan Thrifting Impor Shop Sebagai Upaya Penegakan*

*Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022*”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kegiatan thrifting impor merupakan usaha ilegal yang juga memiliki dampak negatif. Salah satunya berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena jumlah pakaian yang layak jual lebih sedikit dibandingkan yang tidak layak jual sehingga pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Selain itu, dari sisi kesehatan, pakaian impor bekas yang dijual oleh thrifting impor shop juga membahayakan bagi kesehatan manusia karena terdapat bakteri dan jamur. Eksistensi thrifting impor shop ini dapat mengancam keberadaan UMKM di Indonesia, dan merugikan pendapatan negara. Penghapusan thrifting impor shop bertujuan untuk melindungi tenaga kerja industri dalam negeri yang berpotensi terdampak karena barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan merek pakaian dalam negeri sehingga berakibat pada turunnya pendapatan (Safitri & Bakhtiar, 2024). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di wilayah Kota Magelang dan berfokus pada bagaimana keefektifan peraturan menteri perdagangan tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ashar dkk, 2023 yang berjudul “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fiqih Muamalah dan Permendag No 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Pare Pare)*”. Hasil penelitian tersebut yaitu ditinjau dari akad antara penjual dan pembeli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare secara umum telah sesuai dan memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah karena didasari oleh aspek keridaan. Sedangkan jika ditinjau dari

akad antara penjual dan distributor dengan sistem borongan, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare mengandung unsur garar (ketidakjelasan), karena ketika penjual memesan barang kepada distributor dalam bentuk karungan, tidak dapat mengetahui kondisi dan kualitas barangnya. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare merupakan barang yang dilarang, Pelarangan yang tertuang dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia (Studi Islam dan Bahasa Arab & Mahmuddin, 2023). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitian dan fokus penelitian yang mengkaji berdasarkan fiqh muamalah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Abdil Azizul Furqon dkk, 2024 yang berjudul "*Efektifitas Penegakan Hukum pada Pakaian Impor Bekas (Studi pada Pasar Senen di DKI Jakarta)*". Hasil dari penelitian ini secara legalitas, penjualan pakaian bekas atau thrifting merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dengan jelas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam UU Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/MDAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun kedua peraturan tersebut masih memiliki kelemahan, sehingga kembali mengalami revisi menjadi Peraturan Menteri Dagang Nomo 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18

Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Impor dan Dilarang Ekspor (Furqon dkk., 2024). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitian.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rizka Ananda, 2023 yang berjudul *“Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Padangsidempuan”*. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor belum berjalan secara sempurna. Tujuan kebijakan menurut Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan sudah baik dan patut untuk dilaksanakan demi mendukung industri pakaian lokal dan kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut pelaku usaha dan konsumen hal ini bertolak belakang. Dalam struktur birokrasi di Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan masih belum efektif. Belum ada bidang yang bertugas untuk mengawasi dan mengeksekusi pelaksanaan peraturan larangan impor (Ananda, 2023). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitian dan fokus penelitian tentang implementasi bukan efektifitas.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu terletak pada lokasi penelitian serta fokus kajiannya. Penelitian ini secara khusus menyoroti efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 40 Tahun 2022 mengenai larangan ekspor dan impor barang, terutama dalam konteks penjualan pakaian bekas impor, serta mengkaji hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

menangani isu tersebut.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum**

Efektivitas merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris "effective", yang memiliki makna berhasil dijalankan, sah, manjur, atau membawa hasil. Secara umum, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan, dampak, atau kemanjuran suatu tindakan atau kebijakan. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan hasil yang optimal atau pencapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Dalam konteks hukum, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap dua variabel utama yang saling terkait, yaitu karakteristik serta dimensi dari objek yang menjadi target penerapan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono, 2008) Efektivitas dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu hal telah mencapai sasaran atau tujuan yang direncanakan atau diinginkan. Dalam konteks hukum, efektivitas tercapai apabila masyarakat bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum atau sebagaimana yang diharapkan oleh norma hukum tersebut. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidak efektif suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

#### **1) Faktor hukum itu sendiri.**

Hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak jarang terjadi konflik antara nilai kepastian hukum dan rasa keadilan.

2) **Faktor aparat penegak hukum.**

Faktor ini mencakup individu atau lembaga yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (law enforcement). Aparat penegak hukum diharapkan mampu menegakkan hukum dengan proporsional, sehingga menghasilkan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum bagi masyarakat.

3) **Faktor sarana atau prasarana penunjang penegakan hukum.**

Sarana pendukung ini mencakup segala bentuk fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dukungan keuangan, serta infrastruktur lainnya.

4) **Faktor masyarakat.**

Masyarakat merupakan tempat di mana hukum diberlakukan dan ditegakkan. Proses penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta masyarakat, karena tujuan akhirnya adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

5) **Faktor kebudayaan.**

Kebudayaan mencerminkan pola perilaku dalam masyarakat yang menentukan norma tentang tindakan yang boleh dilakukan

maupun yang dilarang. Kebudayaan ini turut memengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto (Soerjono, 2008) adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Teori efektivitas menurut Bronislaw Malinoswki bahwa pengendalian sosial atau sistem hukum dalam masyarakat dapat dikaji dan diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni: (1) masyarakat modern dan (2) masyarakat tradisional atau primitif. Masyarakat modern ditandai dengan struktur ekonomi yang berbasis pasar berskala besar, adanya spesialisasi dalam sektor industri, serta pemanfaatan teknologi yang maju. Dalam masyarakat semacam ini, hukum disusun dan dijalankan oleh otoritas atau pejabat resmi yang memiliki kewenangan. (Ii, t.t.).

Teori efektivitas menurut Anthoni Allot yaitu Hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari keberadaan dan penerapannya mampu mencegah terjadinya tindakan yang tidak diharapkan serta mengatasi kekacauan. Secara umum, hukum yang berjalan efektif memungkinkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik (Cahyaningsih, 2020).

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti tercapainya sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan, maka hal itu dianggap tidak efektif.

Dalam menilai sejauh mana hukum itu efektif, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengukur tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum tersebut. Apabila mayoritas masyarakat memahami serta menaati hukum yang berlaku, maka hukum tersebut dapat dinilai efektif.

Tingkat kesadaran hukum dan proses penegakan hukum merupakan dua faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Ketiga unsur—kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum—memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum sering dianggap hal sepele oleh orang-orang meskipun keduanya berkaitan erat, namun tidak persis sama. Kedua faktor ini sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum dalam diterapkan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor dari hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum (baik yang merumuskan maupun yang melaksanakan hukum), faktor sarana atau prasarana yang menunjang proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum dijalankan, serta faktor kebudayaan yang mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa

manusia berdasarkan kehendak dalam kehidupan sosial. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (Soerjono, 2008):

**A. Efektivitas dari aspek pertama, yaitu peraturan perundang-undangan:**

1. Regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan sudah cukup tersusun secara sistematis.
2. Peraturan-peraturan yang berlaku di berbagai sektor kehidupan telah sinkron, baik dari segi hierarki maupun secara horizontal, sehingga tidak terjadi konflik antaraturan.
3. Dari segi kualitas dan kuantitas, peraturan-peraturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku.

**B. Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis adalah aparat penegak hukum.**

1. Diperlukan aparat yang kompeten dan profesional agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Kompetensi ini mencakup keahlian teknis dan integritas moral. Menurut Soerjono Soekanto (2008), efektivitas hukum dari sudut pandang aparat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:
2. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Seberapa besar ruang kebijakan yang diberikan kepada petugas dalam bertindak.

4. Contoh atau teladan yang perlu diberikan aparat kepada masyarakat.
5. Tingkat keselarasan dan kejelasan pembagian tugas kepada aparat, sehingga batas-batas kewenangan mereka dapat ditentukan dengan tegas.

**C. Faktor ketiga berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi aparat penegak hukum.**

Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat bantu dalam mewujudkan efektivitas hukum. Ketersediaan dan kualitas fasilitas ini akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas aparat di lapangan. Efektivitas dipengaruhi oleh ada tidaknya sarana, kecukupan, dan kondisi fasilitas yang tersedia.

**D. Faktor keempat menyangkut kondisi masyarakat, yang dapat dinilai melalui beberapa indikator:**

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
2. Alasan di balik ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum.
3. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

**E. Faktor kelima berhubungan dengan budaya, yakni kebiasaan masyarakat dalam merespons keberadaan suatu aturan.**

Budaya ini tercermin dari ada atau tidaknya perilaku yang

menunjukkan bahwa suatu peraturan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik dalam bentuk kebiasaan yang mendukung aturan maupun kebiasaan buruk yang bertentangan dengan ketentuan hukum

### **3. Impor Pakaian bekas (Thrifthing)**

Impor pakaian bekas adalah memasukan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri. Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang ilegal diperjual belikan di Indonesia, sebelum diperjual belikan pakaian bekas tersebut akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan akan dicuci. Pakaian bekas ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Apalagi saat ini sedang terjadi trend thrift dan bisnis pakaian bekas bermerek masih berlanjut dari tahun ketahun. Pakaian thrift menjadi salah satu alternatif yang masih disukai oleh para pemuda dan kaum millennial. Thrifthing adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan mencari berbagai barang thrift yang sedang menjadi incaran atau bisa juga disebut sebagai barang thrift yang diperjual belikan dalam keadaan yang sudah dipakai tetapi masih layak untuk dijual. Keadaan layak tersebut ini dengan kualitas yang baik,tidak robek,tidak cacat,boleh ada noda sedikit tetapi masih bisa dicuci dengan mudah dan bersih,lalu warna dari pakaian tersebut tidak luntur dan masih terlihat terang (Fatah dkk., 2023).

Merek pakaian seperti Zara, H&M, dan Uniqlo, Champions, Adidas, Nike, Top Shop dan lain-lain saat ini sedang digandrungi anak

muda yang ingin mengikutri trend fashion. Brand tersebut biasa dijuluki gerai ritel fashion yakni mengambil inspirasi dari busana yang sedang ramai di fashion week ternama di dunia, lalu dimodifikasi agar lebih murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun sayangnya hal itu menimbulkan jiwa konsumtif untuk terus berbelanja pakaian baru secara terus menerus yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan diri sendiri. Maka dari itu kegiatan thrifting adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi masalah-masalah tersebut. Karena dengan mengikuti budaya ini masyarakat dapat membantu mengurangi sampah tekstil dan polusi yang ditimbulkan oleh produksi baju baru, serta bagi anak muda bisa lebih menekan pengeluaran untuk kebutuhan gaya berpakaian mereka namun tetap bisa berpenampilan keren atau bahkan unik (Putri, 2022).

Secara umum, importir yang membawa masuk barang dalam kondisi tidak baru dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Selain ancaman pidana tersebut, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan tempat penyimpanan, pengenaan denda, hingga pencabutan izin usaha (*Legalitas Impor Pakaian Bekas*, t.t.).

Lalu, barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah NKRI dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan. Impor pakaian bekas memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain (*Dampak Impor Pakaian Bekas*, t.t.):

1. Menurunkan daya saing produk dalam negeri

Impor pakaian bekas biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk pakaian dalam negeri, hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan menyebabkan sulitnya produk lokal bersaing, bahkan mungkin berujung pada kebangkrutan produsen lokal.

2. Mengurangi lapangan kerja

Impor pakaian bekas juga berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam industri tekstil dan pakaian. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

3. Meningkatkan sampah tekstil

Pakaian bekas biasanya tidak dapat didaur ulang secara efektif dan banyak yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat meningkatkan masalah sampah di Indonesia dan merusak lingkungan.

4. Berpotensi membawa penyakit

Pakaian impor yang sudah dipakai oleh orang lain berpotensi membawa penyakit, terutama jika pakaian tersebut tidak dicuci dengan benar sebelum dijual kembali. Hal ini karena pakaian bekas bisa mengandung kuman, bakteri, virus, jamur, atau bahkan kutu dan tungau. Jika tidak diperhatikan, hal ini bisa membahayakan kesehatan konsumen yang memakai pakaian tersebut.

5. Berdampak pada perdagangan internasional

Sebagian negara produsen pakaian impor tersebut mungkin merasa dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat dari barang-barang bekas yang diimpor tersebut. Selain itu, impor pakaian bekas juga dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena barang bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru yang diproduksi di dalam negeri.

Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam mengatur impor pakaian bekas agar tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang merupakan unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Walikota dan menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi tentang Dinas Daerah. Tugas pokok Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan serta usaha mikro, kecil, menengah dan fasilitasi pembiayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, t.t.*) :

1. Menyusun rencana serta merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi, industri, perdagangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk fasilitasi akses pembiayaan.
2. Melakukan koordinasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan sektor koperasi, industri, dan perdagangan.
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas utamanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengawasi, mengendalikan, dan membina kegiatan operasional dalam lingkup tugas dan kewenangannya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang merupakan dinas yang memberikan informasi serta pemberdayaan perindustrian, perdagangan, pasar serta koperasi dan usaha mikro. Dalam rangka meningkatkan sektor tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berupaya : mewujudkan aparatur yang bersih, cerdas beretos kerja tinggi dan profesional yang mampu memberikan pelayanan masyarakat secara optimal di bidang industri, perdagangan, pasar serta koperasi dan usaha mikro dan dalam rangka mewujudkan (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, t.t.*):

1. Pemerintahan yang bersih dan professional.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha IKM dan sentra-sentra industri potensial dibidang manajemen, teknologi industri, kapasitas produksi dan penataan struktur industri.
3. Meningkatkan perlindungan konsumen, pengembangan ekspor, efisiensi dan stabilitas perdagangan dalam negeri.
4. Meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan menggali sumber-sumber pendapatan lain.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pasar yang representatif dalam menunjang kenyamanan dan keamanan serta mewujudkan kemandirian pedagang.
6. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kualitas Koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

7. Meningkatkan kualitas kewirausahaan dan keunggulan kompetitif serta sistim pendukung dan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Kota Magelang memiliki 3 (tiga) kecamatan dan 17 kelurahan dengan lokasi yang terletak di tengah Kabupaten Magelang. Jumlah penduduk hasil regridasi tahun 2012 sebesar 119.329 jiwa. Luas wilayahnya 18,12 km<sup>2</sup> pada posisi strategis di antara jalur lalu lintas kota-kota besar dan daerah-daerah disekitarnya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan ini menjadikan Kota Magelang sebagai kota berukuran kecil namun memiliki peran strategis yang mampu memberikan dampak dan pengaruh terhadap wilayah-wilayah di sekelilingnya. Bidang perkoperasian di Kota Magelang dari tahun ke tahun terus berkembang. Jumlah Koperasi di Kota Magelang pada tahun 2014 sebanyak 207 unit koperasi terdiri dari 192 unit koperasi primer aktif, 15 unit koperasi primer tidak aktif dan 3 unit koperasi sekunder (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, t.t.*).

Di bidang industri telah terbentuk sentra-sentra binaan yang mencakup seluruh wilayah Kota Magelang, antara lain sebagai berikut :

1. Sentra tempe di Kelurahan Kedungsari
2. Sentra krupuk di Kelurahan Potrobangsari
3. Sentra barang logam (parut/kompur) di Kelurahan Magelang
4. Sentra Konveksi di Kelurahan Kedungsari, Kramat Selatan dan Kramat Utara


5. Sentra mainan anak di Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Jurangombo Selatan
6. Sentra Tahu di Kelurahan Tidar Selatan, Magersari, Tidar Utara, dan Rejowinangun Utara

Jumlah industri formal pada tahun 2022 terdata sebanyak 670 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.932 orang, sedangkan KUB (kelompok Usaha Bersama) yang ada sejumlah 26 KUB aneka jenis industri. Di bidang perdagangan tersedia tempat-tempat strategis yang mempunyai peluang yang besar untuk berperan lebih aktif dalam memperlancar sistem perdagangan dan distribusi, yakni dengan terdapatnya toko-toko modern, pasar tradisional, kompleks pertokoan, pusat perbelanjaan dan kegiatan usaha yang lainnya (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, t.t.*).

Di Kota Magelang, hampir semua bentuk usaha ekonomi masyarakat termasuk golongan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meskipun dengan keterbatasan modal dan teknologi, namun UMKM ini memiliki keluwesan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang bersifat fluktuatif. Tahun 2014 jumlah usaha kecil menengah yang dibina sejumlah 2868 unit usaha, sedangkan usaha menengah sejumlah 18 unit usaha yang tersebar di wilayah Kota Magelang. Jumlahnya yang besar sebagai ekonomi rakyat sangat diharapkan mampu menggerakkan potensi sektor swasta dalam perekonomian sekaligus menyerap tenaga kerja yang banyak (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, t.t.*).

LAMPIRAN I  
 WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR 45 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KOTA MAGELANG

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN KOTA MAGELANG  
 TIPE A



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu proses atau strategi untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam penelitian sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang telah sesuai dengan metode penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh hasil yang diinginkan, antara lain:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat, dengan cara menggali dan mengidentifikasi fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Benuf dkk., 2019). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah berbagai fenomena sosial yang memiliki keterkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian juga berfokus pada bagaimana norma-norma hukum yang bersifat normatif diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Aziz, 2012). Dengan demikian, penelitian yuridis empiris ini didasarkan pada berbagai fakta yang ditemukan di lapangan, baik dari masyarakat, lembaga pemerintah, maupun instansi terkait lainnya. Data dikumpulkan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Penelitian ini secara khusus menganalisis kondisi faktual mengenai sejauh mana

efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 serta bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam menanggulangi larangan penjualan pakaian bekas impor, terutama di wilayah Kota Magelang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, pendekatan dalam penelitian hukum yuridis empiris dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu pendekatan sosiologis terhadap hukum, pendekatan antropologis terhadap hukum, dan pendekatan psikologis terhadap hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan memperoleh tanggapan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendekatan antropologi hukum menitikberatkan pada cara-cara masyarakat, baik tradisional maupun modern, dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Adapun pendekatan psikologi hukum melihat hukum dari sisi psikologis manusia, yakni bagaimana aspek hukum dipahami dan memengaruhi kondisi kejiwaan individu atau kelompok. (Muhaimin, 2020)

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan psikologi hukum, yaitu salah satu pendekatan dalam penelitian empiris yang memandang hukum dari sisi psikologis manusia. Aspek kejiwaan tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Pendekatan ini digunakan karena relevan dengan fokus penelitian, yakni menilai efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan ekspor dan impor barang, khususnya pelarangan impor pakaian bekas di wilayah Kota Magelang. Di samping itu, pendekatan sosiologi hukum juga digunakan sebagai pelengkap, yang berorientasi pada pengumpulan data empiris melalui observasi langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman nyata tentang praktik hukum dalam masyarakat.

### **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah variable yang akan diriset oleh peneliti untuk mendapatkan suatu data atau hal-hal yang menjadikan pokok persoalan. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mengkaji sejauh mana efektifitas atau keberhasilan dari larangan impor pakaian bekas berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 khususnya di wilayah Kota Magelang.

### **D. Sumber Data**

Adapun dalam penelitian yuridis empiris ini mengenai jenis serta sumber data yang akan digunakan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini yang termasuk sumber data primer meliputi wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Pengawas Koperasi UMKM Ahli Muda Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 8 pedagang pakaian bekas impor serta masyarakat sekitar. Kemudian

disertai dengan studi penelitian kepustakaan sebagai data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan (field research).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen tertulis yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip/buku-buku, karya ilmiah, internet, Undang-Undang, kamus hukum dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait, serta dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh lembaga yang terkait dengan larangan impor pakaian bekas. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap, Bahan sumber hukum yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022.
- b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2).
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 47 ayat (1).

## **E. Teknik Pengambilan Data**

Teknik Pengambilan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara kepada informan, studi kepustakaan melalui dokumen,

buku, serta literature yang berhubungan dengan penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, pedagang pakaian bekas impor serta masyarakat sekitar. Dalam wawancara penelitian ini peneliti memberikan pertanyaan yang berkembang dengan menyesuaikan informasi dan situasi yang terjadi saat wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Syaifullah, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.
2. Ibu Farida Anisiatul W, S.E. selaku Fungsional Pengawas Koperasi UMKM Ahli Muda.
3. 8 Pedagang penjual pakaian bekas impor di Kota Magelang.
4. Pelaku masyarakat pengguna pakaian bekas impor.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data dan gambaran lengkap mengenai sejauh mana keberhasilan dan keefektifan dalam berlakunya kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam observasi peneliti secara langsung akan melakukan penelitian pada wilayah yang dijadikan lokasi penelitian agar pengumpulan data yang

diperoleh mendapatkan hasil yang banyak, informatif, actual, dan akurat, sehingga data yang ditulis akan lebih lengkap. Dengan demikian, observasi pada penelitian ini dilakukan di Kota Magelang melalui hasil laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

**F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penulisan yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif analitis, yakni berupa pernyataan responden baik secara lisan maupun tertulis, yang ditelaah secara menyeluruh hingga akhirnya disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Metode deskriptif sendiri bertujuan untuk menjelaskan temuan penelitian secara rinci, dengan cara menyajikan kondisi yang ditemukan di lapangan secara sistematis dan disesuaikan dengan teori yang relevan guna menarik kesimpulan sebagai bentuk pemecahan masalah.

Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Hasil akhir dari proses ini adalah mengungkap perbedaan antara teori yang ada dengan kondisi nyata di lapangan atau masyarakat. Seluruh hasil analisis tersebut akan disampaikan dalam bentuk uraian deskriptif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor terhadap penjualan pakaian bekas impor di Kota Magelang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 di Kota Magelang, belum dapat dikatakan bahwa regulasi berdampak efektif. Regulasi belum tentu berdampak secara efektif dikarena data tidak selalu stabil atau naik-turun. Namun, secara garis besar regulasi ini telah mempengaruhi pedagang didukung dengan adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah, meskipun budaya *thrifting* dan keterbatasan pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan. Selain itu efektivitas yang belum maksimal juga disebabkan karena hambatan pada sarana-prasarana, minimnya edukasi atau informasi terkait hukum dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, sebagian besar pedagang pakaian bekas impor belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut. **Banyak** di antara mereka yang menganggap bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada skala besar atau impor langsung, sehingga mereka tetap merasa aman menjual barang-barang tersebut secara eceran.

3. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama. Harga yang lebih murah dan daya beli masyarakat yang relatif rendah membuat permintaan terhadap pakaian bekas **impor** tetap tinggi. Hal ini membuat penjual tetap berani melanjutkan aktivitas perdagangan meskipun bertentangan dengan peraturan.
4. Kurangnya **koordinasi** antar lembaga terkait. Penegakan regulasi belum maksimal karena lemahnya koordinasi antara instansi seperti dinas perdagangan, bea cukai, dan aparat penegak hukum di daerah. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu menyusun pedoman teknis yang rinci terkait implementasi regulasi ini di tingkat daerah serta mengintegrasikan dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti subsidi bagi industri lokal dan program transisi bagi pedagang yang terdampak.
2. Menambah jumlah personel di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperluas cakupan pengawasan di seluruh wilayah Kota Magelang.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga, seperti Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat penegak hukum lainnya, melalui sistem informasi terintegrasi.

4. Mengadopsi teknologi modern untuk mendukung pengawasan, seperti sistem deteksi otomatis di pelabuhan dan pasar, serta aplikasi pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai program pengawasan dan pengadaan fasilitas operasional.
6. Pemerintah perlu melakukan edukasi yang masif dan berkelanjutan mengenai bahaya pakaian bekas impor, manfaat mendukung produk lokal, dan tujuan regulasi.
7. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan informasi regulasi secara luas kepada masyarakat.
8. Memfasilitasi pedagang agar mampu mengembangkan produk lokal yang mampu bersaing dari segi harga, kualitas, dan desain dengan pakaian bekas impor.
9. Mendorong kerja sama antara industri tekstil lokal dan *platform e-commerce* untuk memperluas akses pasar produk lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, M. N. (2023). TERHADAP JUAL BELI THRIFTING ( Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto ). *Skripsi*, 20–32.
- Aditya, R. (Robi), & Sujianto, S. (Sujianto). (2017). Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–15. <https://www.neliti.com/id/publications/204227/>
- Ambuwaru, P. A. H., & Maksum, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur). *JURIDICA*, 5(1). <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/232/175>
- Ananda, R. (2023). *Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Padangsidempuan*.
- Anjani, N., Muhajirin, & Badar, M. (2024). Pengaruh Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas (Thrift) di Kota Bima. *JeJekombis: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 291–309. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/4074/3963>
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment of urgency The Establishment of legislation). *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 18–19.
- Azizah, Y. H. (2019). *THE SUPERVISION OF BUYING AND SELLING IMPORTED SECOND HAND CLOTHES IN GRINGGING MARKET (PERSPECTIVE OF MASLAHAH AND LAW NUMBER 7 OF 2014 CONCERNING TRADE) THESIS*. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Bagus, I. D. A., Sutama, P., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Udayana, U. (2017). *EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 TENTANG LARANGAN. NOVEMBER*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.

- Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Cahyaningrum, D. (2024). *Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-1953.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-1953.pdf)
- Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *RechtsVinding*, 6(2), 1–16.
- Dampak Impor Pakaian Bekas*. (t.t.). <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2222/1612>
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang*. (t.t.).  
<http://disperindag.magelangkota.go.id/>
- Eruaga, M. A. (2024). Assessing the role of public education in enhancing food safety practices among consumers. *International Journal of Scholarly Research in Science and Technology*, 4(1).  
<https://doi.org/10.56781/ijrst.2024.4.1.0023>
- Fadhillah, M. L., Irawanto, & Jamili, M. (2024). Supervision of Road Maintenance Implementation at the Self-Managed Technical Implementation Unit (UPTD) Road and Bridge Maintenance of Public Works and Spatial Planning Agency of Banjarmasin City Government. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 3(1), 9–26.  
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjss/article/view/8101/8685>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Furqon, A. A., Totota, C., Karo, K., & Syahuri, T. (2024). *Efektivitas Penegakkan Hukum pada Pakaian Impor Bekas ( Studi Pada Pasar Senen di DKI Jakarta )*. 06(1), 66–79.
- Hedde, O. V., & Anand Kumar, M. (2023). Multi-Camera Multi-Person Tracking in Surveillance System. *12th IEEE International Conference on Advanced Computing, ICoAC 2023*, 1–7.  
<https://doi.org/10.1109/ICOAC59537.2023.10249836>

- Ii, B. A. B. (t.t.). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 14–43.
- Impor, L., Bekas, P., Agreement, P., The, E., & Trade, W. (2015). *BERITA NEGARA*. 1051, 2–4.
- Ismail, M. (2018). TELAAH TERHADAP KONSTRUKSI PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Kaisupy, N., Priscyllia, F., Eka, P., & Dewi, T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Provinsi Bali. *Jurnal Aktual Justice*, 8(2), 141–154.
- Legalitas Impor Pakaian Bekas.* (t.t).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimana-legalitasnya-1t56a826fd89e27/>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian hukum. *Mataram University Perss*.
- Permendag. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022. *Permendag*, 1–23.
- Putri, A. A. M. S. (2022). *Perancangan referensi gaya berpakaian thrifting melalui feed instagram*. 3(2), 125–137.
- Rahmawati, A., Tutiasri, R. P., & Febriyanti, S. N. (2022). Thrift Shopping and Indonesian Urban Youth Fashion Consumption. *JOMEK Journal*, 17, 119–135. <https://doi.org/10.18573/jomec.i17>
- Safitri, N., & Bakhtiar, H. S. (2024). 65000-75676719837-1-Pb. 8(1), 42–58. <https://doi.org/10.26418/tlj.v8i1.65000>
- Setiyani, D., Destyarini, N., & Prastyanti, R. A. (2023). Law Enforcement Against Imported Used Clothing Trade Prohibition at Hartono Trade Center. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1767–1778. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3432/2076>
- Soenaryo, T. F., Bakti, M. I. P., Gleetus, A., & Yanto, H. D. (2024). Budaya Thrifting dalam Membentuk Daya Konsumsi Remaja. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2). <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/765/609>
- Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum PT Raja Grafindo Persada*.
- Studi Islam dan Bahasa Arab, J., & Mahmuddin, R. (2023). *AL-QIBLAH: Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag*

No. 40 Tahun 2022 (*Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare*). 2(3), 325–347. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3>.

Susanto, P. A., Fatgehipon, A. H., & Sujarwo. (2024). Fenomena Thrifting di Pasar Loak Jembatan Item Jatinegara. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2). <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/222/128>

Tomagola, A. G., Yaurwarin, W., Rahajaan, A., Sahetapy, A. J., & Kalauw, R. W. (2024). The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. *West Science Law and Human Rights*, 2(3), 251–258. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wslhr/article/view/1129/1169>

Wulandari, L., & Amin, I. (2024). PENGARUH BUDAYA HUKUM DI LOMBOK TENGAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN. *Jurnal Ganec Swara*, 18(3). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>